



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 692/PID.SUS/2024/PN.TJK)

Rifandy Ritonga¹ Agnestika²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: agnostikaaaa15@gmail.com²

Abstrak

Tindak pidana perdagangan anak merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan eksploitasi anak di bawah umur, baik untuk tujuan seksual, kerja paksa, ataupun bentuk eksploitasi lainnya menurut. Perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan anak-anak, merupakan masalah yang kompleks dan memprihatinkan, berakar dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama perdagangan anak adalah kemiskinan. Banyak keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit merasa terpaksa mengirim anak-anak mereka untuk bekerja, baik di sektor formal maupun informal, untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak menjadi sangat rentan terhadap eksploitasi. Para pelaku perdagangan manusia sering kali memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan janji-janji palsu, seperti pekerjaan yang lebih baik atau pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, tanpa mengungkapkan risiko tinggi yang mengancam keselamatan mereka. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Provinsi Lampung, bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana melakukan perdagangan anak di bawah umur di provinsi lampung. Berdasarkan Putusan Nomor: 692/Pid.Sus/2024/PN TJK. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan narasumber penelitian dari pihak Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pengadilan Negeri Lampung, Dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan: Dalam putusan Nomor 692/PID.SUS/2024/PN.TJK, aspek keadilan tercermin dari beberapa pertimbangan hakim dan putusan yang dijatuhkan. Majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai keadilan bagi semua pihak, baik korban, terdakwa, maupun masyarakat. Penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 120.000.000 kepada terdakwa Dilla Aprilia Binti Suyadi mencerminkan upaya pengadilan dalam memberikan keadilan retributif, dimana hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Pertimbangan keadilan juga terlihat dari bagaimana hakim memperhatikan dampak tindak pidana terhadap korban, dimana perdagangan anak telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril bagi korban. Putusan ini juga mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dengan memperhatikan pemulihan hak-hak korban dan pemberian kompensasi melalui denda yang dijatuhkan kepada terdakwa. Saran di tunjukkan Kepada seluruh aparat penegak hukum diharapkan adil dalam mengadili setiap perkara. Diharapkan kepada majelis hakim dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan Pidana kepada terdakwa harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang adil dalam mempertimbangkan berat ringannya kesalahan dari terdakwa, sehingga nampak konsisten antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum hakim teng berat ringannya pidana yang diberikan, dan kepada masyarakat hendaknya agar memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi, dan jika mendapati kasus seperti ini hendaklah langsung melaporkan kepada pihak berwajib.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan Anak, di Lampung, Eksploitasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



PENDAHULUAN

Setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi selaras dengan martabat dan kehormatannya, yang dijamin oleh hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil sebagai manusia dengan derajat yang setara dengan orang lain. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum “*rechstaat*” bukan didasarkan pada kekuasaan semata “*machtsstaat*”. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam tujuan Negara Republik Indonesia terdapat perlindungan bagi masyarakat serta jaminan terhadap hak-hak mereka dalam setiap aspek kehidupan. Namun, kenyataannya kondisi di masyarakat saat ini mulai berlawanan dengan tujuan negara tersebut. Semakin berkembangnya manusia, semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan manusia. Dalam hal ini banyak manusia yang melakukan tindak pidana yang mana hal tersebut sangat berlawanan dengan tujuan negara. Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang dua mana siapa pun yang melakukannya akan dikenakan sanksi hukum. Selain itu, tindak pidana juga mencerminkan pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku. Pelanggaran ini ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat. Hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan alat atau sarana untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Oleh karena itu, hukum harus selalu berlandaskan pada visi masyarakat dan bangsa itu sendiri. Hukum harus dirancang untuk mengakhiri ketidakadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, hukum harus didasarkan pada pemahaman mengenai masyarakat dan politik hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Hukum suatu bangsa sebenarnya mencerminkan kehidupan sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum adalah hasil dari perkembangan sejarah sosial masyarakat tersebut. Namun, hukum bukanlah struktur sosial yang tetap, melainkan dapat berubah seiring waktu karena perannya untuk melayani masyarakat. Perubahan hukum paling jelas terlihat ketika mengikuti perkembangan sejarah sosial suatu masyarakat dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi aturan hukum yang berlaku di sana.¹ Kejahatan adalah salah satu realitas dalam kehidupan bermasyarakat yang memerlukan perhatian khusus. Hal ini disebabkan bukan hanya karena jenis kejahatan yang terus berkembang seiring waktu, tetapi juga karena kejahatan telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Kejahatan juga dapat didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan yang melanggar hukum dan dianggap merugikan masyarakat atau individu, serta dapat dikenakan sanksi atau hukuman oleh negara. Dalam konteks ini, kejahatan mencakup berbagai jenis tindakan yang beraneka ragam, mulai dari pelanggaran ringan hingga kejahatan serius yang dapat mengancam keselamatan, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Dari perspektif hukum, kejahatan dibedakan menjadi dua kategori utama: kejahatan terhadap orang dan kejahatan terhadap properti. Kejahatan terhadap orang meliputi tindakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan penculikan, yang langsung mengancam nyawa, kesehatan, dan integritas individu. Sementara itu, kejahatan terhadap properti mencakup tindakan seperti pencurian, perusakan, dan penipuan, yang berfokus pada kerugian materiil dan hak milik orang lain.

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang mengancam kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan, terutama karena kasus ini semakin meluas dan modus operasi semakin kompleks. Saat ini, perdagangan orang telah menjadi salah satu bisnis kejahatan yang paling menguntungkan, bahkan melebihi kejahatan terorganisir lainnya seperti perdagangan narkoba

¹ Recca Hapsari. (2016). Pertanggungjawaban Negara terhadap Pengingkaran Keadilan dalam Arbitrase Internasional. *Pranata Hukum*.



dan senjata. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam perdagangan orang, manusia diperlakukan sebagai komoditas yang dapat digunakan berulang kali, di mana korban dieksploitasi, disiksa, dan diperlakukan tidak manusiawi secara berulang demi meningkatkan keuntungan pelaku. Perdagangan manusia sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan merupakan masalah global yang membutuhkan perhatian dan tindakan bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Upaya untuk memberantas perdagangan manusia melibatkan penegakan hukum yang ketat, program perlindungan bagi korban, dan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan. Perdagangan anak merupakan masalah yang sangat mendesak di Indonesia terutama di Bandar Lampung, dimana berbagai faktor sosial dan ekonomi berkontribusi terhadap maraknya perdagangan anak. Itu kenapa penting antara perlindungan anak dan hukum pidana yang ada di Indonesia, penanganan perdagangan anak memerlukan pendekatan multifaset yang melibatkan ahli hukum, masyarakat, dan penguatan penegakan hukum untuk melindungi anak-anak yang rentan secara efektif.² Setiap tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kondisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan atau keuntungan, dianggap sebagai perdagangan orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Masalah perdagangan orang, terutama yang terhadap perempuan dan anak-anak, belakangan ini kembali menjadi sorotan utama. Perdagangan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kompleks. Masalah ini mencakup tindakan eksploitasi anak-anak melalui penjualan, perekrutan, pengangkutan, transfer, atau penerimaan anak untuk tujuan seperti kerja paksa, eksploitasi seksual komersial, perbudakan, dan bahkan pengambilan organ tubuh. Perdagangan anak sebagai bentuk perbudakan modern dan termasuk salah satu kejahatan paling mengerikan terhadap kemanusiaan. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan negara, karena mereka merupakan benih, harapan, dan generasi penerus yang akan melanjutkan nilai-nilai serta cita-cita perjuangan kemerdekaan. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan terbaik untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial dengan baik, serta memiliki integritas pribadi yang tinggi, agar mampu menjalankan peran tersebut saat dewasa. Anak-anak memegang kunci masa depan bangsa dan memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi, sama seperti orang dewasa. Namun, alih-alih memastikan keselamatan mereka, anak-anak justru sering menjadi sasaran kejahatan. Contoh kekerasan terhadap anak mencakup perdagangan anak, eksploitasi ekonomi, dan pelanggaran hak-hak mereka.³ Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi.⁴

Hukum harus melindungi setiap upaya yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan generasi anak-anak di masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan melindungi anak-anak. Dengan menghormati hak-hak

² Rifandy Ritonga. 2020. "Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol 6. No. 2. Hlm 32-45.

³ UNICEF, 2023, *Child Trafficking: A Contemporary Form of Slavery*, Global Report on Trafficking in Persons, Hlm. 15-20.

⁴ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama. Hlm 40.



anak yang bersifat universal. Anak-anak memiliki martabat yang melekat karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) adalah peraturan khusus yang mengatur masalah anak. Tujuan perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, guna mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Penolakan terhadap kemuliaan hak asasi anak akan terjadi jika seseorang tidak lagi melihat anak sebagai subjek yang setara, melainkan sebagai objek yang dapat diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Saat ini, bisnis perdagangan manusia banyak menjerat anak-anak. Tindakan semacam ini bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia. Perdagangan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik di tingkat internasional maupun domestik, sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang menghargai hak asasi manusia.⁵ Modus perdagangan anak semakin berkembang dari tahun ke tahun. Contohnya, saat ini banyak terjadi tindak pidana perdagangan manusia secara online yang menargetkan pengguna media sosial. Selain itu, ada juga modus pernikahan yang kemudian dieksploitasi, baik secara seksual maupun ekonomi, serta berbagai modus lainnya. Keterdesakan masalah ekonomi menjadi penyebab utama banyak perempuan dan anak terjerumus dalam perdagangan orang. Kesulitan ekonomi mendorong individu mencari jalan keluar yang cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan populasi dan perekonomian.⁶ Perdagangan anak juga bisa menjadi bisnis kriminal yang paling menguntungkan, yang memperlakukan orang seperti barang yang dapat di daur ulang. Anak juga dieksploitasi, disiksa dan menyalahgunakan anak untuk meningkatkan keuntungan tersendiri. Hal ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena para korban dipaksa dan ditipu untuk masuk ke dalam kasus kriminal tersebut. Perdagangan anak juga mencakup berbagai macam praktik kejam namun tidak terbatas pada saat merekrut, mengangkut, menyembunyikan, mengirim, menjual, menerima seseorang melalui paksaan, ancaman, kekerasan, penculikan, pemerasan, penipuan, memberikan bayaran dengan tujuan mendapatkan persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain. Perdagangan anak sebagai bentuk perbudakan modern dan termasuk salah satu kejahatan paling mengerikan terhadap kemanusiaan. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan negara, karena mereka merupakan benih, harapan, dan generasi penerus yang akan melanjutkan nilai-nilai serta cita-cita perjuangan kemerdekaan. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan terbaik untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial dengan baik, serta memiliki integritas pribadi yang tinggi, agar mampu menjalankan peran tersebut saat dewasa. Anak-anak memegang kunci masa depan bangsa dan memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi, sama seperti orang dewasa. Namun, alih-alih memastikan keselamatan mereka, anak-anak justru sering menjadi sasaran kejahatan. Contoh kekerasan terhadap anak mencakup perdagangan anak, eksploitasi ekonomi, dan pelanggaran hak-hak mereka.

Menurut laporan *Asian Development Bank* (ADB), diperkirakan setidaknya 2 juta orang diperdagangkan setiap tahun di seluruh dunia, dengan mayoritas korban adalah anak

⁵ Daud, B. S., & Sopoyono, E. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3. No. 1, hal 52–65.

⁶ Sukawantara, G. 2020. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol.1. No.1..



perempuan berusia 14-21 tahun. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi dan pendidikan yang terpinggirkan. Kejahatan perdagangan anak di bawah umur terus meningkat setiap tahun, baik dari segi jumlah maupun intensitas. Pada tahun 1999, tercatat 1.712 kasus perdagangan manusia yang terungkap, dan menurut Konsorsium Pembelaan Buruh Migran (Kopbumi), jumlah tersebut melonjak menjadi 74.616 kasus pada tahun 2001.⁷ Menurut statistik *United Nations Children's Fund* UNICEF, sekitar 1,2 juta anak di seluruh dunia menjadi korban perdagangan setiap tahunnya. Di Indonesia, antara empat puluh ribu hingga tujuh puluh ribu anak jatuh menjadi korban prostitusi akibat perdagangan anak setiap tahun. Saat ini, masalah perdagangan anak semakin memburuk. Pelanggaran terhadap hak asasi anak terjadi ketika orang dewasa tidak lagi memandang mereka sebagai manusia yang setara, melainkan sebagai objek yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan pribadi. Banyak anak muda yang menjadi korban perdagangan manusia. Tindakan ini merupakan penghinaan terhadap martabat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Di seluruh dunia, jaringan kriminal, baik yang terorganisir maupun tidak, memperdagangkan anak-anak, dan hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat, negara, serta standar hidup yang berdasarkan hak asasi manusia.⁸ Indonesia merupakan salah satu negara dengan banyak kasus perdagangan manusia. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hal tersebut bisa menjadi komoditas bagi pihak-pihak tertentu dan mengapa tidak mudah diatasi dengan hukum yang ada. Oleh karena itu, perdagangan manusia dianggap sebagai masalah serius yang telah berkembang menjadi bisnis global yang memberikan keuntungan besar bagi para pelakunya.⁹

Salah satu penyebab utama yang membuat upaya pencegahan ini kurang berhasil adalah tidak adanya peraturan khusus yang secara spesifik mengatur dan menindak perdagangan anak di bawah umur. Tanpa adanya regulasi yang kuat dan jelas, kebijakan yang diterapkan sering kali bersifat umum dan tidak mampu menjawab persoalan mendasar terkait perdagangan anak. Hukum yang ada mungkin tidak cukup rinci untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang menjadi korban atau tidak memiliki instrumen yang memadai untuk menghukum pelaku secara tegas. Selain itu, minimnya sumber daya dan komitmen dalam penegakan hukum juga menjadi masalah. Banyak kasus perdagangan anak tidak terungkap karena lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, korupsi, dan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi jaringan perdagangan manusia yang terorganisir. Akibatnya, banyak korban yang tidak mendapat perlindungan yang layak, sementara pelaku sering kali lolos dari jeratan hukum. Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia telah tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Namun, undang-undang tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuannya terkait dengan sistem peradilan anak, karena belum mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan kurang menyeluruh dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun proses peradilan dijalankan oleh aparat penegak hukum yang terlatih dalam menangani anak, pelaksanaannya masih dilakukan oleh spesialis penegak hukum yang memiliki keahlian di bidangnya.¹⁰

Perdagangan anak di bawah umur dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan memerlukan respons global yang kuat melalui kerja sama antarnegara, penegakan hukum yang efektif, serta program rehabilitasi dan perlindungan bagi korban. Meskipun upaya pencegahan untuk mengatasi kejahatan ini telah dilakukan, efektivitasnya masih dirasakan

⁷ Bridgestirana, A. Abdullah, M. 2009. *Kajian Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Di Bawah Umur*. Vol. 1. No. 1.

⁸ Renaldy, D. dkk 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 10. No. 1.

⁹ Brian Septiadi Daud and Eko Sopoyono. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1. No. 3.

¹⁰ Rimbing, C. 2023. *Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Perdagangan Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara*. *Lex Privatum*. Vol. 11. No. 1.



belum optimal dalam menekan angka kejahatan menjadi lebih rendah. Sebaliknya, berdasarkan data kasus yang terungkap, jumlah kejahatan ini justru meningkat setiap tahun. Langkah-langkah pencegahan yang diterapkan tanpa adanya peraturan khusus yang mengatur tentang perdagangan anak di bawah umur menunjukkan bahwa masalah hukum di bidang ini tidak ditangani secara serius.¹¹ Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perdagangan anak, hasilnya masih jauh dari optimal. Terlepas dari inisiatif kebijakan dan program yang telah diimplementasikan, angka perdagangan anak di bawah umur terus meningkat setiap tahunnya, baik dari segi jumlah korban maupun modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Kondisi ini mencerminkan adanya kekurangan dalam pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif dan khusus untuk menangani perdagangan anak juga menunjukkan bahwa masalah ini belum menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Tanpa regulasi yang jelas, penanganan kasus-kasus perdagangan anak sering kali terjebak dalam birokrasi yang lamban, sehingga menyulitkan korban untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, banyak kebijakan yang difokuskan pada pencegahan secara umum tanpa memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan dalam kejahatan ini. Seperti yang terungkap dari berbagai pemberitaan di media massa dan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan serta lembaga swadaya masyarakat (LSM), mayoritas korban perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak. Penelitian-penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa ketidakadilan terhadap perempuan dan anak-anak merupakan ancaman yang terus-menerus, terutama di negara-negara berkembang. Saat ini, masalah ini semakin serius karena perdagangan perempuan dan anak tidak hanya terjadi di negara-negara tertentu, tetapi di berbagai belahan dunia. Pada dasarnya, ada dua masalah utama yang berkaitan dengan perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan dan anak, yaitu konstruksi sosial tentang peran perempuan dan anak, serta masalah ekonomi, terutama di negara-negara berkembang.¹²

Fenomena perdagangan anak ini adalah salah satu bentuk eksploitasi yang semakin mengkhawatirkan, baik di Indonesia maupun di dunia. Hal ini melibatkan manipulasi psikologis dan emosional terhadap anak-anak atau keluarga mereka, membuat mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik, seperti pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik. Pada kenyataannya, setelah anak-anak tersebut diperdaya, mereka sering kali dijual untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau bentuk perbudakan modern lainnya. Di Indonesia, perdagangan anak dengan iming-iming bujuk rayu sering terjadi di daerah-daerah miskin dan terpencil, di mana orang tua atau keluarga rentan karena kondisi ekonomi yang buruk. Para pelaku sering kali menyamar sebagai perekrut pekerjaan, agen adopsi, atau bahkan menawarkan bantuan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak. Sayangnya, banyak keluarga yang terjebak karena mereka tidak menyadari niat sebenarnya dari para pelaku. Secara global, bujuk rayu dalam perdagangan anak juga digunakan oleh jaringan kejahatan terorganisir, sering kali dengan memanfaatkan media sosial dan platform online untuk menjangkau korban. Anak-anak yang mudah dipengaruhi dan kurang pengawasan sering kali menjadi target utama. Mereka dijanjikan kehidupan yang lebih baik di luar negeri atau kota besar, tetapi justru berakhir dalam situasi yang penuh dengan kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi. Fenomena ini terus berkembang, karena metode bujuk rayu cenderung sulit dideteksi. Para korban sering kali tidak sadar bahwa mereka sedang diperdaya hingga terlambat, dan bahkan jika mereka sadar, mereka sudah berada dalam kendali para pelaku, yang menggunakan ancaman, kekerasan, atau tekanan psikologis untuk

¹¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), Hlm 27- 28.

¹² Rizkan Zulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Cv. Pustaka Prima, Medan, 2020, hlm. 25.



mempertahankan kendali atas mereka. Situasi ini menunjukkan perlunya perhatian yang lebih serius dalam penanganan perdagangan anak di bawah umur. Negara harus mengambil langkah konkret dengan membentuk undang-undang yang khusus mengatur dan melindungi anak-anak dari perdagangan manusia. Selain itu, harus ada peningkatan dalam penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku dan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Dengan pendekatan yang lebih terfokus, diharapkan angka kejahatan perdagangan anak dapat ditekan, dan hak-hak dasar anak-anak dapat dilindungi secara efektif. Kasus perdagangan orang dipengaruhi oleh berbagai faktor penarik dan pendorong. Janji kehidupan yang lebih baik di tempat lain sering menjadi motivasi seseorang untuk bermigrasi. Di sisi lain, keterbatasan lapangan kerja dan kondisi geografis yang terdampak perubahan iklim mendorong banyak orang untuk meninggalkan daerah asalnya. Di Indonesia, data Kepolisian Republik Indonesia mencatat sebanyak 1.062 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaporkan pada tahun 2023, dengan tren peningkatan yang dipengaruhi oleh masifnya penggunaan teknologi.¹³ Perdagangan anak untuk eksploitasi seks komersial khususnya yang melibatkan anak di bawah umur tersebut disebabkan karena pergaulan yang kurang mendukung sehingga mereka mudah sekali terpengaruh terhadap lingkungan yang ada di sekitar mereka, dengan rayuan agar mereka mendapatkan uang banyak secara cepat dan instan. Kondisi itu sendiri berdampak pada kemajuan generasi muda penerus bangsa. Hal ini sangatlah memprihatinkan dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan instansi yang kurang optimal sehingga kasus perdagangan anak di bawah umur terus meningkat. Di wilayah Lampung sendiri khususnya di Bandar Lampung sering terjadi perdagangan anak, tetapi dalam penegakan hukum banyak sekali terjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus perdagangan anak ini. Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang harus terjun langsung untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana perdagangan anak di bawah umur ini. Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang yang dimaksud adalah, aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan juga hakim serta seluruh aparat berwenang lainnya. Salah satunya adalah pihak kepolisian yang mampu bertugas dalam upaya mengatasi pencegahan terjadinya perdagangan anak di bawah umur tersebut, selain itu ada peran instansi lainnya seperti Dinas Sosial, Dinas Perempuan dan Anak, untuk mengatasi perdagangan anak (*Human Trafficking*).

Perdagangan anak juga menimbulkan kerentanan sosial yang berkepanjangan. Setelah dibebaskan, anak-anak korban sering kali mengalami kesulitan untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Mereka mungkin menghadapi tantangan dalam membangun kembali hubungan dengan keluarga mereka atau beradaptasi dengan kehidupan normal setelah mengalami kekerasan dan eksploitasi. Banyak korban yang mengalami kesulitan mempercayai orang lain, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat. Hal ini sering kali membuat mereka merasa terisolasi, meskipun mereka telah dibebaskan dari kondisi perdagangan.¹⁴ Anak-anak korban perdagangan juga berisiko tinggi menjadi bagian dari lingkaran eksploitasi yang berkelanjutan. Tanpa dukungan sosial yang memadai, seperti akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan program rehabilitasi, mereka dapat dengan mudah terjerumus kembali ke dalam situasi eksploitasi, baik melalui jaringan perdagangan manusia yang sama atau melalui bentuk eksploitasi lainnya. Tanpa intervensi sosial yang kuat, banyak korban yang terus hidup dalam kemiskinan dan terpinggirkan dari masyarakat. Dampak psikologis merujuk pada efek yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa, pengalaman, atau perubahan terhadap kondisi mental dan emosional individu atau kelompok. Dampak ini dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan

¹³ Organization for Migration (IOM), "Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024: Menciptakan Lingkungan Migrasi yang Aman untuk Melawan Perdagangan Orang", diakses dari <https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2024-menciptakan-lingkungan-migrasi-yang-aman-untuk-melawan-perdagangan-orang>, diakses pada 22 November 2024

¹⁴ Fitri, R. Dampak Kejahatan Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Ditinjau Dari Hukum Internasional. Hal 13.



berperilaku, serta dapat menciptakan perubahan dalam kesehatan mental secara keseluruhan. Dampak psikologis dari perdagangan anak sangat mendalam dan sering kali meninggalkan bekas luka emosional yang berkepanjangan pada korban. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia biasanya mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, emosional, dan seksual, yang semuanya berdampak besar pada kesehatan mental mereka. Salah satu dampak psikologis yang paling umum adalah trauma. Anak-anak yang diperdagangkan sering kali mengalami situasi ekstrem, seperti kerja paksa, kekerasan seksual, atau penganiayaan fisik. Paparan terus-menerus terhadap situasi kekerasan ini dapat menimbulkan trauma berat, yang bisa bertahan sepanjang hidup mereka. Trauma ini bisa berupa mimpi buruk, kilas balik terhadap peristiwa yang menyakitkan, dan ketakutan yang mendalam terhadap situasi yang mirip dengan pengalaman masa lalu mereka. Banyak anak korban perdagangan manusia juga mengembangkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD), yang membuat mereka sulit berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Selain trauma, ketakutan dan kecemasan adalah dampak psikologis lainnya yang sering dialami korban perdagangan anak. Mereka hidup dalam ketakutan yang terus-menerus, baik terhadap pelaku yang mengeksploitasi mereka, maupun terhadap dunia luar yang asing bagi mereka. Ketakutan ini membuat mereka merasa tidak aman, bahkan setelah mereka berhasil diselamatkan. Rasa takut juga dapat menghalangi mereka untuk mempercayai orang lain atau mencari bantuan, karena banyak korban perdagangan manusia sebelumnya mungkin telah dibohongi atau dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka.¹⁶ Korban perdagangan anak juga sering mengalami depresi yang mendalam. Perasaan putus asa dan tidak berdaya menjadi umum, karena mereka merasa kehilangan kendali atas hidup mereka. Eksploitasi yang mereka alami sering kali membuat mereka merasa tidak berharga dan terjebak dalam situasi yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar. Perasaan ini, jika tidak diatasi dengan baik, dapat berkembang menjadi keinginan untuk mengisolasi diri atau bahkan pikiran untuk bunuh diri.¹⁷ Dampak psikologis lain yang signifikan adalah hilangnya rasa percaya diri dan harga diri. Anak-anak korban perdagangan sering kali diperlakukan sebagai barang atau objek, bukan sebagai manusia. Pengalaman ini menyebabkan mereka kehilangan rasa identitas diri, merasa tidak berharga, dan mengalami kesulitan dalam memandang diri mereka secara positif. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak layak untuk diperlakukan dengan hormat atau memiliki kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, korban perdagangan anak sering kali mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal. Pengalaman kekerasan dan eksploitasi sering kali merusak kemampuan mereka untuk mempercayai orang lain. Mereka bisa menjadi sangat tertutup atau curiga terhadap orang-orang di sekitar mereka, yang membuat mereka sulit membangun hubungan sosial atau emosional yang sehat. Ini dapat berdampak negatif pada kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan normal, termasuk dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka di masa depan. Anak-anak korban perdagangan juga bisa mengalami masalah perilaku sebagai akibat dari trauma yang mereka alami. Beberapa anak mungkin menjadi agresif atau menarik diri dari interaksi sosial, sementara yang lain mungkin terlibat dalam perilaku berisiko tinggi, seperti penggunaan narkoba atau tindakan kriminal, sebagai cara untuk mengatasi rasa sakit emosional yang mereka rasakan. Tanpa intervensi psikologis yang memadai, banyak dari korban ini yang akan terus berjuang dengan masalah perilaku di masa depan. Upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi

¹⁵ Titin Sumarni, M.Kom, Dkk. *Dampak Psikologis Korban Kekerasan Pada Anak Berbasis Gender*, (Riau: Dotplus Psikiater, 2022, Hlm 93.

¹⁶ Kusuma, R. Husni, A. Ashyadi, Z. 2020. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Risalah Kenotariatan*.vol 1 No. 2.

¹⁷ Saparinah Sadli., Imelda Bachtiar. *Berbeda Tetapi Setara Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010, Hlm 292.



korban dari human trafficking yang melewati batas negara ini dapat dilakukan dengan menggunakan protocol to prevent, dapat digunakan untuk mencegah, menindak dan menghukum pelaku perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Perdagangan manusia atau human trafficking ini bukanlah suatu permasalahan yang mudah untuk diberantas karena kejahatan ini banyak dilakukan secara terorganisir dan banyak menargetkan perempuan bahkan anak-anak sebagai korban untuk di eksploitasi, diperbudak maupun diperjual-belikan. Untuk mengurangi kasus human trafficking ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu memberikan pemahaman pada orang yang masih tabu tentang apa human trafficking itu, bagaimana bentuk dan dampak dari kasus human trafficking ini, khususnya pada perempuan dan anak-anak yang sering kali dijadikan sebagai sasaran dari kejahatan terorganisir ini.

Dari pihak pemerintah perlu terus meningkatkan penyelidikan terhadap kasus human trafficking ini, karena kejahatan ini tidak hanya ada di wilayah domestik saja melainkan sampai melintasi batas negara, maka pemerintah perlu membangun Mutual legal Assistance dengan negara yang sering menjadi target perdagangan manusia dari Indonesia keluar negeri.¹⁸ Dari segi hukum, dampak hukum bagi korban perdagangan anak sangat kompleks dan beragam. Ketika anak-anak menjadi korban perdagangan, mereka tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga menghadapi tantangan dalam akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Berikut adalah beberapa dampak hukum yang dapat dialami oleh korban perdagangan anak: Korban perdagangan anak sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Banyak sistem hukum di berbagai negara masih kurang responsif terhadap kebutuhan anak-anak sebagai korban, sehingga mereka mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Ini dapat membuat mereka rentan terhadap eksploitasi lebih lanjut dan menghambat proses pemulihan mereka. Terdapat tantangan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia. Korban sering kali dipandang sebagai pelanggar hukum, terutama dalam kasus-kasus di mana mereka terlibat dalam aktivitas ilegal, seperti prostitusi atau kejahatan lainnya, sebagai akibat dari situasi perdagangan. Hal ini dapat mengakibatkan victim blaming, di mana masyarakat dan sistem hukum menyalahkan korban daripada menempatkan tanggung jawab pada pelaku.¹⁹

Dampak hukum juga dapat terlihat dari keterbatasan akses korban terhadap rehabilitasi dan dukungan psikososial. Proses hukum yang panjang dan rumit dapat membuat korban merasa tertekan dan terisolasi, yang pada gilirannya menghambat proses penyembuhan mereka. Selain itu, sistem hukum yang tidak memperhatikan kebutuhan spesifik anak-anak dapat mengakibatkan kurangnya program rehabilitasi yang sesuai. Ada kemungkinan bahwa korban perdagangan anak tidak mendapatkan kompensasi atau keadilan yang layak. Meskipun hukum internasional dan nasional sering kali menekankan hak korban untuk mendapatkan reparasi, banyak sistem hukum tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa korban menerima kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Hal ini dapat memperburuk situasi ekonomi dan sosial mereka. Dampak hukum juga mencakup stigma sosial yang dialami oleh korban. Masyarakat sering kali menganggap korban perdagangan anak sebagai pelanggar moral, yang dapat menyebabkan diskriminasi dan pengucilan. Stigma ini dapat menghambat reintegrasi sosial mereka, sehingga mereka kesulitan untuk membangun kembali kehidupan yang normal setelah mengalami perdagangan. Sehingga, penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memperkuat kerangka hukum yang ada, dengan menempatkan korban perdagangan anak sebagai fokus utama. Perlindungan hukum yang lebih baik, akses yang lebih mudah terhadap layanan rehabilitasi, serta upaya untuk

¹⁸ Adelya Devanda, P., Yeni Widowanty. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking*. Indonesia Journal Of Criminal Law And Criminology. Vol. 2, No. 3. Hlm 182.

¹⁹ Angger Sigit Pramukti, S.H., Fuady Primaharsya, S.H. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: MediaPressindo, 2018), Hlm 16.



mengubah stigma sosial adalah langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak dan perlindungan yang mereka butuhkan, serta untuk mencegah perdagangan anak di masa depan.²⁰

Peran hukum dalam melindungi anak di bawah umur dari kejahatan perdagangan manusia sangat penting dan mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi dan pemulihan korban. Hukum berfungsi sebagai landasan untuk menindak pelaku, melindungi anak-anak yang rentan, serta menjamin pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi anak di bawah umur dari kejahatan perdagangan manusia. Pertama, melalui regulasi internasional, seperti Protokol Palermo yang dikeluarkan oleh PBB, negara-negara diharuskan untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan khusus untuk korban, terutama anak-anak. Di tingkat nasional, Indonesia memiliki undang-undang yang mengkriminalisasi perdagangan manusia, termasuk perdagangan anak. Undang-undang ini memberikan hukuman berat bagi pelaku dan mengatur perlindungan bagi korban anak, termasuk rehabilitasi dan bantuan sosial. Hukum memberikan dasar yang jelas mengenai larangan perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak. Di Indonesia, misalnya, Pasal 297 KUHP mengatur tentang larangan perdagangan anak, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjamin hak-hak anak dan mengatur perlindungan mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Hukum berperan dalam penegakan dan pemberian sanksi kepada para pelaku perdagangan manusia. Dengan adanya peraturan yang tegas, para pelaku kejahatan perdagangan manusia dapat dikenakan sanksi berat, seperti hukuman penjara yang lama atau denda besar, sehingga diharapkan mampu memberikan efek jera. Selanjutnya, hukum juga menyediakan mekanisme untuk melindungi dan memulihkan korban. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia sering kali trauma dan memerlukan bantuan medis, psikologis, dan sosial. Melalui regulasi, negara harus memastikan adanya layanan pemulihan bagi korban, termasuk tempat penampungan yang aman, bantuan rehabilitasi psikologis, serta pendidikan dan pelatihan agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal. Hukum juga memiliki peran penting dalam pencegahan melalui upaya edukasi dan penyadaran. Pemerintah dan lembaga penegak hukum wajib mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia, serta bekerja sama dengan komunitas dan lembaga non-pemerintah untuk memerangi perdagangan anak. Penegakan hukum juga menjadi bagian penting dalam melindungi anak-anak dari kejahatan ini. Aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk mengidentifikasi dan menangani kasus perdagangan anak. Kerja sama lintas negara dalam menangkap pelaku yang sering beroperasi secara internasional juga sangat diperlukan. Di sisi lain, hukum juga mengatur hak-hak anak yang menjadi korban perdagangan untuk mendapatkan perawatan medis, psikologis, dan sosial, serta proses reintegrasi ke dalam masyarakat tanpa stigma atau diskriminasi. Selain itu, hukum mendorong kampanye kesadaran publik mengenai risiko perdagangan manusia, terutama di kalangan kelompok rentan, dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang baik untuk mengurangi kemungkinan mereka menjadi korban.²¹ Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dan sangat diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Hakimlah yang bertanggung jawab penuh kepada masyarakat, korban, pelaku, dan Tuhan dalam penyelesaian perkara

²⁰ Sherly Ayuna. P., Agus Takariawan. 2017. Pemahaman Mengenai Perlindung Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat. Dharmakarya Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat. Vol 6. No 4.

²¹ Dr. Emaliawati, S.H., M.H., Dr. Dasuki, S.H., M.H. *Hukum Pidana Anak Indonesia*. (Sumatra Barat: Takaza Innovatix Labs, 2024), Hlm 1,

pidana. Pertimbangan hakim bukanlah semata-mata bersifat hanya menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tetapi harus juga mengetahui dan memahami apakah penegakan hukumnya sudah sesuai atau belum pun keputusan perkara harus seadil-adilnya, agar tidak ada kerancuan dalam penjatuhan pidana. Melainkan persoalan penegakan hukum dalam keadilan, keadilan yang dimaksud menurut hukum ialah sering diartikan dalam hal kemenangan dan kekalahan dalam mencari suatu keadilan. Maka dari itu hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, moralitas, tegas, amanah dalam menjalankan tugas sebagai hakim dan mempunyai sifat yang tidak gampang dipengaruhi oleh siapa pun.²²

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai kebijakan sanksi pidana untuk kejahatan terhadap anak di bawah umur yang akan dijabarkan dalam skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Bawah Umur Di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/PN Tjk)". Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dan penjelasan atas kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Dan mengangkat permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Bawah Umur Yang Ada Di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Anak Di bawah umur di provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban perdagangan manusia (Studi Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/Pn/Tjk). Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pembahasan yang dapat mengarah pada penyimpangan dari judul, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada hukum pidana, dengan fokus pada hal-hal berikut: Faktor penyebab tindak pidana perdagangan anak di bawah umur yang dilakukan di provinsi Lampung. (Studi Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk) Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan anak di bawah umur di provinsi Lampung. (Studi Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk) Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban perdagangan manusia? (Studi Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk) Pada hakikatnya tujuan dari penelitian ini untuk menjawab permasalahan, sebagai berikut: Untuk Mengkaji Faktor-Faktor Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Bawah Umur Di Provinsi Lampung. (Studi Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk) Untuk Menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak. (Studi Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk) Untuk Meneliti Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Korban Anak Di Bawah Umur Yang Diperdagangkan. (Studi Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk)

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menganalisis dan memahami masalah hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku. Pendekatan ini berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam sistem hukum suatu negara atau wilayah. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi dan menjelaskan bagaimana norma hukum berfungsi dalam konteks tertentu, serta untuk memahami implikasi dan penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan ini menganalisis peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum

²² Yosua Pascal. N., *I Ketut Serigeg. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Pelaku yang Mendistribusikan Konten yang Bermuatan Pornografi (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.Sus/2023/PN TJK)*. JLEB: Journal of Law Education and Business. Vol 2. No. 1. Hlm 125



untuk memahami dan menafsirkan hukum secara sistematis. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap teks hukum, penggunaan teori-teori hukum untuk menjelaskan norma, dan mengedepankan standar serta prinsip hukum dalam interpretasi kasus atau permasalahan hukum. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan faktual yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan proses identifikasi masalah untuk menuju pada penyelesaian masalah.

Sumber dan Jenis Data

Data kualitatif adalah jenis data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Data ini biasanya digunakan untuk menggambarkan karakteristik, sifat, dan nuansa dari suatu fenomena atau objek yang sedang diteliti. Data kualitatif sering kali diperoleh melalui berbagai metode penelitian, seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi, dan analisis dokumen. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendalam, yang dapat mencakup pandangan, perasaan, dan persepsi responden terhadap suatu isu atau topik tertentu. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis memerlukan data atau informasi yang relevan, yaitu literatur, kamus hukum, dan juga melakukan penelitian langsung di lapangan. Jenis Data:

1. Data Primer. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini bersifat orisinal dan belum pernah diproses atau dianalisis sebelumnya. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode yang dirancang secara spesifik untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang diajukan. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan pengambilan foto. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden yang dianggap tepat untuk diperoleh datanya.
2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer; data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang terbagi atas buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, tesis atau disertasi, jurnal dan dokumen resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana penelitian melangkah. Data sekunder berpedoman dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan data hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, data primer yang akan digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Mengatur tentang penanganan anak dalam sistem peradilan pidana, termasuk anak yang menjadi korban tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Memuat ketentuan umum tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang, termasuk perdagangan manusia.

- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang menjelaskan data hukum primer, seperti literatur dan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris, serta artikel dan situs di internet yang relevan dengan penelitian ini.

Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk melengkapi data dalam pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang mencakup:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*) dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan Data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2(dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (*Observation*). Metode observasi digunakan oleh penulis ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk tujuan menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat, selanjutnya catatan yang diperoleh akan dianalisis.
 - b. Wawancara (*Interview*). Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari objek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung, menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan terbuka sebagai pedoman yang dapat disesuaikan selama proses penelitian. Dalam wawancara dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu responden/narasumber yang akan di wawancarai sesuai dengan objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan menentukan terlebih dahulu responden atau narasumber yang akan di wawancarai sesuai dengan objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Data Sekunder. Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang terbagi atas buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, tesis atau disertasi, jurnal dan dokumen resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana penelitian melangkah.
 - a. Prosedur Pengolahan Data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data, yang mencakup kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut. Proses ini melibatkan seleksi dengan memeriksa kelengkapan data yang diperoleh, serta klasifikasi dan pengelompokan data secara sistematis. Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- b. Seleksi data adalah proses memeriksa dan memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas, serta mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga dapat mempermudah penelitian yang akan dilakukan.
- c. Klasifikasi data adalah proses mengelompokkan data yang telah diseleksi sesuai dengan pokok bahasan, sehingga data tersebut sesuai dengan jenisnya dan relevan dengan topik yang dibahas. Tujuannya adalah untuk memudahkan analisis data yang akan dilakukan.
- d. Sistematika data adalah proses menempatkan data yang telah diklasifikasi sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis untuk mempermudah penelitian. Setelah itu, data yang telah ditempatkan akan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur Yang Ada Di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk)

Perdagangan anak di bawah umur merupakan suatu tindak pidana serius yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan anak dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang melibatkan proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang belum berusia 18 tahun, dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi. Eksploitasi dalam konteks perdagangan anak mencakup berbagai bentuk, termasuk namun tidak terbatas pada eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, adopsi ilegal, transplantasi organ tubuh, atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Penting untuk dicatat bahwa dalam kasus perdagangan anak, persetujuan dari korban anak tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak belum memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan yang sesungguhnya dan masih berada dalam posisi rentan yang membutuhkan perlindungan khusus. Perdagangan anak juga melanggar berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Dalam konteks hukum Indonesia, perdagangan anak tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tetapi juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari tindakan eksploitasi dan perdagangan. Tindak pidana ini dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius karena dapat menimbulkan dampak jangka panjang dan trauma mendalam bagi korban anak, merusak masa depan mereka, serta berpotensi menciptakan siklus kekerasan dan eksploitasi yang berkelanjutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan anak memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, hingga komunitas internasional.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak provinsi lampung, memandang kasus perdagangan anak di bawah umur sebagai permasalahan serius yang memerlukan penanganan komprehensif dan sistematis. Tindak pidana perdagangan anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam penanganan kasus ini, Dinas PPA berkomitmen untuk: Memberikan pendampingan psikososial

kepada korban; Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur; Memfasilitasi pemulihan trauma dan reintegrasi sosial korban; Memperkuat sistem pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat. Dinas PPA juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan dugaan kasus perdagangan anak. Penguatan sistem pengawasan di tingkat desa/kelurahan perlu ditingkatkan melalui kerjasama dengan Satgas PPA dan perangkat desa. Sebagai langkah pencegahan, Dinas PPA akan meningkatkan program sosialisasi tentang bahaya perdagangan anak, terutama di daerah-daerah yang rentan menjadi target pelaku. Penguatan ekonomi keluarga dan pendidikan juga menjadi fokus untuk mengurangi faktor risiko terjadinya perdagangan anak.

1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama, sebagaimana terungkap dalam kasus ini dimana pelaku memanfaatkan kerentanan ekonomi korban dan keluarganya. Kemiskinan yang membelit keluarga korban menciptakan situasi desperasi yang mendorong mereka menjadi sasaran empuk para pelaku perdagangan anak. Para pelaku dengan lihai memanfaatkan kondisi ini dengan menawarkan iming-iming pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik kepada korban dan keluarganya. Itulah faktor ekonomi penyebab terjadinya kasus perdagangan anak di bawah umur ini. Kemiskinan juga menjadi penyebab terjadinya kasus perdagangan anak khususnya di Provinsi Lampung, mereka membutuhkan biaya hidup untuk memenuhi gaya hidup mereka. Minimnya pekerjaan yang bisa mereka dapatkan juga menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan anak di bawah umur.
2. Rendahnya pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat juga berperan signifikan dalam melanggengkan praktik ini. Sebagaimana terungkap dalam putusan tersebut, banyak korban dan keluarga yang tidak memahami bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka setuju. Ketidaktahuan ini diperparah dengan kurangnya akses terhadap informasi dan pendidikan yang memadai mengenai bahaya perdagangan manusia. Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan ini untuk melancarkan modusnya dengan lebih mudah. Mereka menyadari tanda-tanda tersebut dan tanda-tanda peringatan atau modus operandi pelaku perdagangan anak di bawah umur ini, sehingga lebih rentan untuk terjebak dalam situasi eksploitasi. Mereka juga tidak paham akan hak mereka, termaksud pemahaman hak tentang perlindungan dari perdagangan anak di bawah umur ini. Hal ini membuat mereka mudah untuk dipengaruhi dengan janji-janji palsu yang ditawarkan oleh pelaku perdagangan anak di bawah umur ini. Di beberapa daerah di Lampung juga masih ada daerah yang akses pendidikannya masih terbatas, masih banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka dan pengetahuan yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang layak untuk di masa depan nantinya. Seperti para korban yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga menengah pertama ini juga menjadi hal yang rentan menjadikan para anak sebagai korban perdagangan anak di bawah umur, karena kurangnya pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan untuk beradaptasi di lingkungan kerja yang aman dan legal.
3. Pengaruh lingkungan Sosial. Lingkungan yang tidak mendukung, anak-anak dari keluarga yang dengan latar belakang pendidikan rendah sering kali tumbuh dalam lingkungan sosial yang tidak mendukung pendidikan. Mereka mungkin terbiasa dengan norma-norma sosial yang menganggap perdagangan anak adalah sebagai hal yang dapat diterima dimasyarakat, terutama jika itu dianggap sebagai salah satu cara untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Pergaulan juga menjadi faktor perdagangan anak terjadi, pergaulan bebas tanpa pengawasan orang tua sering kali menjadi alasan sebagian besar pelaku untuk membujuk para korban untuk ikut ke dalam pergaulan yang berisiko, dimana mereka dengan

mudahnya dipengaruhi oleh pelaku yang memiliki niat jahat demi keuntungan pribadi si pelaku tanpa memikirkan yang akan terjadi pada korban dikemudian hari.

4. Kurangnya Pengawasan Orang Tua. Kelalaian orang tua juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perdagangan anak di bawah umur di Provinsi Lampung, banyak orang tua yang sibuk bekerja dan tidak dapat memberikan perhatian lebih terhadap anak nya, karna kesibukan orang tua ini lah anak menjadi rentan terhadap eksploitasi anak. Ketidakmampuan orang tua juga bisa jadi penyebab terjadinya perdagangan anak di bawah umur di Provinsi Lampung ini, dalam beberapa kasus yang ditangani oleh kepolisian daerah lampung, penyebabnya orang tua yang mungkin tidak mampu membiayai perekonomian di dalam satu keluarga, dan mungkin juga tidak memiliki pengetahuan atau minim pengetahuan tentang cara melindungi anak mereka dari risiko perdagangan anak ini.
5. Faktor Sosial Budaya. Faktor sosial budaya turut berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya perdagangan anak. Dalam masyarakat Lampung, masih terdapat pandangan yang menganggap anak sebagai aset ekonomi keluarga. Hal ini tercermin dalam kasus ini dimana beberapa korban "diizinkan" oleh keluarganya untuk bekerja di usia dini. Praktik pernikahan dini yang masih ada di beberapa wilayah juga menciptakan kerentanan bagi anak-anak untuk menjadi korban perdagangan. Lemahnya pengawasan dan kontrol sosial masyarakat juga menjadi faktor pendukung. Dalam kasus ini terungkap bagaimana pelaku dapat dengan leluasa melakukan aksinya tanpa mendapat perhatian yang memadai dari lingkungan sekitar. Sistem pengawasan masyarakat yang belum optimal membuat praktik perdagangan anak sulit terdeteksi sejak dini. Perkembangan teknologi informasi yang pesat juga dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melancarkan aksinya. Dalam putusan ini terungkap bagaimana pelaku menggunakan media sosial dan aplikasi pesan instan untuk merekrut dan mengorganisir perdagangan anak. Kemudahan akses internet tanpa diimbangi literasi digital yang memadai membuat anak-anak semakin rentan terhadap eksploitasi.
6. Faktor Penegakan Hukum. Faktor penegakan hukum yang belum optimal juga berkontribusi terhadap masih maraknya kasus perdagangan anak. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum maksimal, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas pembuktian kasus membuat beberapa pelaku lolos dari jeratan hukum. Jaringan perdagangan manusia yang terorganisir dengan baik juga menjadi faktor penting. Dalam putusan ini terungkap bagaimana pelaku memiliki jaringan yang rapi mulai dari perekrutan korban hingga eksploitasi. Mereka memiliki pembagian peran yang jelas dan modus operandi yang terus berkembang untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum.
7. Faktor geografis. Faktor geografis juga mejadi salah satu faktor penyebab terjadi nya tindak pidana perdagangan anak di bawah umur di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung yang strategis sebagai jalur transportasi antara Pulau Sumatera dan Jawa juga memberikan kontribusi. Posisi ini dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan anak untuk memindahkan korban dengan lebih mudah. Banyaknya pelabuhan dan jalur transportasi alternatif membuat pengawasan menjadi lebih menantang.

Berdasarkan hasil wawancara pada Penyidik Polda Lampung, Jaksa di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, dari hasil wawancara kepada empat narasumber (Penyidik, Jaksa, Hakim dan Kepala Dinas PPA) mengatakan hal yang sama ada beberapa faktor terjadinya perdagangan anak di bawah umur di provinsi lampung, diantaranya faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor pengaruh lingkungan, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor sosial budaya, faktor penegakan hukum, dan faktor geografis.



Tetapi pada kasus yang penulis tangani ini dengan tersangka Dilla Aprilia Binti Suyadi karna salah satu faktor yang mengakibatkan tersangka melakukan tindak pidana perdagangan anak di bawah umur yang tertuang pada putusan pengadilan Nomor 692/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk pelaku pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di kos-kosan Ginayah di Jalan Soekarno Hatta Gang Dadak 1 Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung. Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung mendapatkan laporan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di kos-kosan Ginayah di Jalan Soekarno Hatta Gang Dadak 1 Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung telah dijadikan sebagai tempat transaksi dan lokasi prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur, dengan ditemukannya 7 (tujuh) wanita, 1 (satu) wanita yang di duga sebagai mucikari nya, 6 (enam) wanita sebagai pekerja seks komersial dan diantar wanita itu 5 (lima) diantaranya masih di bawah umur, 1 (satu) sudah dewasa, 3 (tiga) pria sebagai pencari pelanggan, 2 (dua) laki-laki selaku pemakai jasa seks komersial, alat kontrasepsi (kondom) merek sutra, minyak pelumas, tisu, dan berbagai jenis merek handphone sebagai alat komunikasi serta beberapa jenis kendaraan bermotor. Kemudian setelah di infentarisir terhadap orang dan barang bukti yang dikumpulkan dari tempat kejadian perkara, selanjutnya dibawa ke polda lampung guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang telah terjadi di kos-kosan ginayah, di koordinir oleh terdakwa Dilla Aprilia Binti Suyadi, dan dalam kegiatan ini terdakwa di bantu dengan saksi Pratama Hermansyah alias Tama, saksi Nando Saputra alias Nando, saksi M. Muh Haimin alias Nanang, yang bertugas sebagai admin menggunakan aplikasi Mi-Chat untuk mencari pelanggan dengan memasarkan wanita yang berada di kos-kosan ginayah. Untuk beberapa anak yang dipasarkan atau ditawarkan melalui Mi-Chat dan Open BO adalah: anak saksi Alfina Rizki (16 Tahun), anak saksi Asilawati (16 Tahun), anak saksi Mulan jesika (15 Tahun), anak saksi Nayla Karim (17 Tahun) dan ada 1 wanita dewasa yaitu saksi Annes Nurhayati (24 Tahun) Para saksi alias para admin Mi-Chat lalu menawarkan mereka kepada pelanggan, lalu ada pelanggan yang meminta dikirimkan foto-foto wanita pekerja seks tersebut, setelah pelanggan tertarik dan akan menggunakan jasa seks tersebut, terlebih dahulu dilakukan penawaran harga dengan penawaran harga tertinggi yaitu Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan terendah Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), setelah harga cocok dan pilihan pelanggan jatuh pada anak saksi Alfina Rizky (16 Tahun), anak saksi Asilawati (16 Tahun), anak saksi Mulan jesika (15 Tahun), anak saksi Nayla Karim (17 Tahun), dan saksi Annesa Nurhayati (24 Tahun). Di lanjutkan transaksi pembayaran, dan untuk pembayaran bisa melalui transfer dana ke tujuan transfer dana yaitu rekening milik terdakwa Dilla Aprilia, dan jika tunai di bayar setelah masuk kamar kos di kos-kosan griyah. Umtuk setiap pembagian hasil terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Disini para saksi menjelaskan bahwa anak saksi (Asilawati) termotivasi karena anak saksi diiming-imingi oleh terdakwa dengan dibelikan Iphone 11 (Sebelas) dan 1 (Satu) unit motor scoopy, kemudian saksi disuruh oleh terdakwa untuk membayarnya dengan cara mencicil dari hasil melayani para tamu. Anak saksi (Mulan jesika) alias Mia sudah sejak 19 Maret 2024, dengan cara terlebih dahulu anak saksi mengutang membeli Hp dan Rambut palsu dengan terdakwa, namun terdakwa menawarkan untuk membayar utang tersebut dengan cara kredit dari penghasilan bekerja sebagai pekerja seks komersial (Open BO) dan pada saat itu anak saksi menyetujuinya, setelah saksi menerima uang dari tamu anak saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa yang mana uang tersebut akan dipotong untuk membayar utang anak saksi dan anak saksi akan diberikan uang oleh terdakwa senilai Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah). Anak saksi (Alfina Rizky) mengatakan ia bekerja sebagai pekerja seks komersial di kos-kosan sudah sejak tanggal 14 februari 2024, dengan cara



terdakwa menawarkan kepada anak saksi untuk Open BO dengan kata-kata "OPEN BO SAJA MAU GA" dan anak saksi menyetujuinya. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024 saksi baru melayani laki-laki atas nama Harun Amirudin yang awalnya di chat oleh Nanang selaku admin. MI-CHAT dan anak saksi di bayar senilai Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kemudian karna anak saksi belum sempat melakukan hubungan badan laki-laki itu pun meminta dikembalikan uang miliknya sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah). Anak saksi (Nayla Karim) menerangkan bahwa ia bekerja sebagai pekerja seks komersial karna di ajak oleh anak saksi (siska pratiwi) pada bulan Februari 2024 dan sejak saat itu anak saksi bekerja bersama terdakwa. Terdakwa juga menawarkan barang-barang berupa pakaian dan alat kosmetik kepada anak saksi yang kemudian harus dicicil kepada terdakwa yang uang nya diperoleh dari pekerja sebagai pekerja seks komersial. Anak saksi (Siska Pratiwi) bahwa pada saat sebelum diamankan anak saksi mendapatkan. Tamu sebanyak 2 (dua) orang dengan bayaran masing-masing Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan yang mencarikan tamu adalah saksi Pratama, bahwa anak saksi hanya mendapatkan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan uang sisanya langsung di berikan kepada terdakwa untuk membayar utang dan keperluan di tempat kosan. Saksi (Annese Nurhayati) menjelaskan bahwa saksi setuju bekerja sama dengan terdakwa karena awalnya terdakwa membelikan iPhone 11 (Sebelas) sesuai dengan keinginan saksi dan saksi disuruh untuk mencicilnya sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) ke terdakwa dan setelah lunas saksi selanjutnya dibelikan motor Yamaha Fazio berwarna Pink dengan Plat 3698 AHN dan saksi disuruh untuk mencicilnya sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), selain itu saksi diberikan tempat tinggal di kamar kosan tersebut yang juga digunakan untuk melayani tamu, saksi juga diberikan pakaian, diberikan makeup yang digunakan untuk melayani tamu. Disini saksi mengoperasikan aplikasi Mi-Chat sendiri tanpa admin, tarif saksi adalah sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) tetapi ada juga pelanggan yang melakukan penawaran paling rendah Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).

Dalam uraian diatas secara teoritis diketahui bahwa faktor utama dari perdagangan anak di bawah umur diatas adalah faktor ekonomi. Hakim secara umum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang patut buat di pertimbangkan secara kemanusiaan dan secara aspek hukum sendiri. Mengenai pertimbangan memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa adalah hal yang membuat putusan hakim menjadi berbeda-beda. Dalam menjatuhkan pidana tidak hanya dari salah satu sudut pandang saja, tetapi semua aspek diperhatikan oleh hakim, hal tersebut ditunjukkan dalam pertimbangan memberatkan meringankan dalam putusan. Salah satu contohnya adalah, bila terdakwa bersikap selama persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ketika sedang dalam pemeriksaa, dan tentu akan berbeda dengan terdakwa yang kooperatif dalam memberikan keterangannya saat pemeriksaan berlangsung.

Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Anak di Bawah Umur di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk)

Korban-korban perdagangan anak kebanyakan biasanya adalah anak-anak dan perempuan digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran, kawin kontrak, buruh anak, pengemis, pedhofilia dan sebagainya. Penafsiran yang memposisikan anak selaku korban yang terlibat aktif dalam timbulnya suatu perbuatan pidana adalah tidak dapat dibenarkan tetapi hendaknya, dikarenakan anak tersebut yang belum matang secara fisik dan juga mentalnya sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termaksud perlindungan hukum yang layak. Semenjak anak ada di dalam kandungan hingga berumur 18 tahun sehubungan hal tersebut, di atas anak tersebut baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka bagi orang tua

atau walinya mempunyai kewajiban dan memelihara agar anak dapat melakukan apa yang di kehendaki orang tuanya, masyarakat, negara dan juga tidak melawan aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh negara dalam peraturan Undang-undang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak hakim di pengadilan negeri tanjung karang bapak Samsumar Hidayat., S.H., M.H. menurut beliau penegakan hukum terhadap pelaku adalah dengan mengikuti peraturan Undang-undang yang berlaku ada beberapa undang-undang yang berlaku untuk kasus ini yaitu:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007: Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pemberantasan perdagangan orang, termaksud anak. Pasal 43 mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, yang mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan khusus selama proses hukum
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak membedakan antara anak dan orang dewasa. Pasal 44 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa korban diberikan hak untuk kerahasiaan identitas korban dan saksi serta keluarga sampai derajat kedua.
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur tentang perlindungan saksi dan korban dalam berbagai macam tindak pidana, termaksud perdagangan orang. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak korban selama proses peradilan.
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76F yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta dalam penculikan, penjualan, atau perdagangan anak.
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 83 Pelanggaran ketentuan dalam pasal 76F dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp.60.000.000 dan paling banyak Rp.300.000.000
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Pasal 2 setiap orang yang melakukan perdagangan orang termaksud anak, dapat dikenakan hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp.120.000.000 dan paling banyak Rp.600.000.00

Dalam kasus Mahkamah Agung Nomor: 692/Pid.sus/2024/Pn.Tjk Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan. Dan berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Penyidik di Kepolisian Daerah Lampung Bapak Ps. Kanit 3 AKP. Jonniifer S.I.K.MM. menyatakan pertanggungjawaban untuk setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana harus melewati tahapan-tahapan proses hukum seperti:

1. Penyidikan. Tahap Penyelidikan adalah langkah awal dalam proses penegakan hukum dimana pihak kepolisian melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana perdagangan anak. Pada tahap ini, penyidik mengumpulkan informasi awal, melakukan pengamatan, dan menerima laporan dari masyarakat atau pihak terkait mengenai dugaan adanya praktik perdagangan anak di wilayah Lampung.
2. Penyelidikan. Tahap Penyidikan merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan, dimana penyidik melakukan pengumpulan bukti-bukti dan mencari tersangka. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk korban, pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan tersangka. Penyidik juga melakukan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memastikan keamanan dan perlindungan bagi korban anak selama proses hukum berlangsung.



3. Pemeriksaan. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan merupakan proses dimana perkara diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dalam persidangan, dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan barang bukti, serta pemeriksaan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, dan tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan.
4. Penuntutan. Tahap Penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan setelah menerima berkas perkara yang lengkap dari penyidik. Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian berkas perkara dan menyusun surat dakwaan yang memuat unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pada tahap ini juga dilakukan penahanan terhadap tersangka dan persiapan alat bukti untuk diajukan dalam persidangan.
5. Persidangan. Proses hukum kemudian memasuki tahap persidangan di pengadilan. Pada tahap ini, jaksa dan penasihat hukum dari tersangka akan mempresentasikan argumen mereka di hadapan hakim. Saksi-saksi juga akan dipanggil untuk memberikan kesaksian.
6. Putusan. Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti yang diajukan, hakim akan memberikan putusan. Putusan ini dapat berupa vonis bebas, vonis bersalah dengan hukuman tertentu, atau putusan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum. Tahap ini juga adalah tahap dimana majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum. Dalam putusan nomor 692/pid.sus/2024/pn tj, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Tahap Pelaksanaan Putusan dilakukan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Jaksa sebagai eksekutor melaksanakan putusan pengadilan dengan menempatkan terpidana di lembaga pemasyarakatan dan memastikan terlaksananya hak-hak korban sebagaimana diputuskan dalam putusan pengadilan.
7. Banding. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi untuk meminta peninjauan ulang atas keputusan tersebut.
8. Eksekusi Putusan. Setelah semua proses hukum selesai dan tidak ada lagi upaya banding yang dilakukan, putusan pengadilan akan dieksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini bisa berupa pelaksanaan hukuman penjara atau sanksi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsumar Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang memutuskan putusan pengadilan sebagai berikut: Menyatakan terdakwa Dilla Aprilia Binti Suyadi bersalah karena telah melakukan tindak pidana “membantu melakukan perekrutan dengan penjeratan utang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan uraian penelitian diatas dapat diketahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan kerugian dalam hal materi, fisik maupun mental korban. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Dilla Aprilia Binti Suyadi didasarkan pada beberapa ketentuan hukum yang relevan. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam lingkup Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui perekrutan dengan penjeratan utang untuk tujuan eksploitasi di wilayah Indonesia. Penerapan Pasal 10 dalam kasus ini berkaitan

dengan ketentuan tentang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dimana pelaku dapat dikenakan ancaman pidana yang sama dengan pelaku utama. Hal ini sesuai dengan peran terdakwa yang membantu dalam proses perekrutan korban, meskipun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 120.000.000 merupakan implementasi dari ketentuan pemidanaan dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp. 120.000.000 dan maksimal Rp. 600.000.000. Putusan ini juga mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 47 UU TPPO yang mengatur tentang pengurangan masa pidana berdasarkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini juga mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, yaitu: Adanya perbuatan perekrutan; Dilakukan dengan cara penjeratan utang; Bertujuan untuk eksploitasi; Dilakukan di wilayah Republik Indonesia; Meskipun ada persetujuan dari pihak yang memegang kendali. Dengan demikian, Hakim bebas bertindak untuk menjatuhkan sanksi pidana yang tepat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di bawah umur dalam putusan nomor: 692/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk. Menurut kebenaran dan keyakinan dalam mewujudkan hukum pidana yang adil yang ada di Indonesia maka hakim harus mengedepankan nilai-nilai sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori hukum yang sudah umum di dengar seperti:

1. Keadilan (Justice). Dalam putusan Nomor 692/PID.SUS/2024/PN.TJK, aspek keadilan tercermin dari beberapa pertimbangan hakim dan putusan yang dijatuhkan. Majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai keadilan bagi semua pihak, baik korban, terdakwa, maupun masyarakat. Penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 120.000.000 kepada terdakwa Dilla Aprilia Binti Suyadi mencerminkan upaya pengadilan dalam memberikan keadilan retributif, dimana hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Pertimbangan keadilan juga terlihat dari bagaimana hakim memperhatikan dampak tindak pidana terhadap korban, dimana perdagangan anak telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril bagi korban. Putusan ini juga mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dengan memperhatikan pemulihan hak-hak korban dan pemberian kompensasi melalui denda yang dijatuhkan kepada terdakwa.
2. Kepastian Hukum (Legal Certainty). Aspek kepastian hukum dalam putusan ini ditunjukkan melalui penerapan ketentuan hukum yang jelas dan tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis hakim secara sistematis menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, yaitu "membantu melakukan perekrutan dengan penjeratan utang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut." Putusan ini juga memberikan kepastian hukum melalui penjatuhan sanksi yang sesuai dengan ketentuan minimum dalam undang-undang, yaitu pidana penjara minimal 3 tahun dan denda minimal Rp. 120.000.000. Penetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa untuk dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan juga mencerminkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana.
3. Kemanfaatan (Utility). Dari segi kemanfaatan, putusan ini memberikan beberapa manfaat bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat luas, putusan ini memberikan efek jera dan peringatan tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana perdagangan anak. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang dan melindungi anak-anak dari eksploitasi. Bagi penegakan hukum, putusan ini menjadi preseden dan referensi dalam



penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang. Putusan ini juga memberikan manfaat dalam bentuk pemulihan keadilan sosial dan penguatan sistem hukum dalam melindungi anak-anak dari perdagangan manusia. Denda yang dijatuhkan dapat dimanfaatkan untuk program-program rehabilitasi dan pencegahan tindak pidana perdagangan anak.

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia? (Studi Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk)

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi semua warganya yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu sebagai negara yang merdeka negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, merupakan dasar dari adanya kewajiban Negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. penegakan hukum di Indonesia. Perdagangan orang sudah ada sejak zaman penjajahan dulu kala, pada zaman dulu orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan menjual orang lain untuk dijadikan sebagai budak, orang-orang itu adalah orang yang tidak mampu melunasi hutangnya dijual karena jeratan hutang dan tidak mampu membayarnya, para rentenir menjual orang yang berhutang itu kepada tuan tanah untuk dijadikan sebagai budak dan mereka dipaksa bekerja keras dan tidak memperoleh upah karena upahnya digunakan untuk melunasi hutangnya kepada rentenir. Setiap manusia mempunyai hak-hak asasi yang martabatnya dilindungi oleh Undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perdagangan orang khususnya perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak terjadi dan perlu mendapatkan perlindungan. Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas, perdagangan tersebut telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan dalam organisasi dan maupun yang tidak Terorganisasi, baik nasional maupun internasional sehingga menjadi ancaman terhadap seluruh masyarakat, bangsa, dan negara serta norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ada beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Antara lain melalui pembinaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kedua aturan tersebut termasuk peraturan baru hingga belum terlihat efektivitas dari peraturan tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Seperti yang kita tahu perempuan dan anak adalah korban yang paling banyak dalam kasus perdagangan orang. Hal inilah yang menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan jalannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan komprehensif. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan eksploitasi secara ekonomi atau seksual. Dalam konteks perdagangan manusia, undang-undang ini memberikan landasan kuat untuk melindungi hak-hak anak korban.



- A. Dari segi perlindungan hukum preventif, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program pencegahan, termasuk:
1. Sosialisasi dan edukasi tentang bahaya perdagangan manusia di sekolah-sekolah dan komunitas
 2. Penguatan sistem pencatatan dan pengawasan perpindahan anak
 3. Pelatihan untuk aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan anak
 4. Pembentukan gugus tugas pencegahan perdagangan orang di tingkat nasional hingga daerah
- B. Dalam aspek perlindungan hukum represif, korban anak mendapatkan berbagai bentuk perlindungan khusus, seperti:
1. Sosialisasi dan edukasi tentang bahaya perdagangan manusia di sekolah-sekolah dan komunitas
 2. Penguatan sistem pencatatan dan pengawasan perpindahan anak
 3. Pelatihan untuk aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan anak
 4. Pembentukan gugus tugas pencegahan perdagangan orang di tingkat nasional hingga daerah
- C. Dari Segi Perlindungan Hukum Preventif, Pemerintah Indonesia Mengembangkan Berbagai Program Pencegahan Seorerti:
1. Sosialisasi dan edukasi tentang bahaya perdagangan manusia di sekolah-sekolah dan komunitas
 2. Penguatan sistem pencatatan dan pengawasan perpindahan anak
 3. Pelatihan untuk aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan anak
 4. Pembentukan gugus tugas pencegahan perdagangan orang di tingkat nasional hingga daerah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor terjadi nya tindak pidana perdagangan anak di bawah umur yang ada di provinsi Lampung yaitu karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, di mana kemiskinan dan kesulitan finansial keluarga membuat anak-anak rentan menjadi korban. Tingkat pendidikan yang rendah, baik dari orang tua maupun anak-anak juga berkontribusi karena kurangnya pemahaman tentang risiko dan bahaya perdagangan manusia. Faktor sosial budaya seperti pernikahan dini dan pandangan bahwa anak adalah aset ekonomi turut mempengaruhi situasi. Lemahnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat, ditambah lagi dengan penegakan hukum yang belum optimal, menciptakan celah bagi para pelaku untuk melancarkan aksinya. Keberadaan jaringan perdagangan manusia yang terorganisir serta kemajuan teknologi yang disalahgunakan untuk merekrut korban juga mempermudah kejahatan ini. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di bawah umur di Provinsi Lampung telah dilakukan sesuai fakta fakta hukum baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, dan adanya barang bukti yang kuat. Dalam kasus ini terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya, yakni menyatakan terdakwa Dilla Aprilia Binti Suryadi karena secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan anak di bawah umur” dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Pertimbangan hakim berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap di persidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim sendiri. Di



samping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa guna menerapkan pidana setimpal dengan perbuatan tersebut serta dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan efek jera terhadap putusan ini. Pertimbangan hakim ini sesuai dengan KUHP yang berlaku.

Saran

Kepada seluruh aparat penegak hukum diharapkan adil dalam mengadili setiap perkara: Diharapkan kepada majelis hakim dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan Pidana kepada terdakwa harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang adil dalam mempertimbangkan berat ringannya kesalahan dari terdakwa, sehingga nampak konsisten antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum hakim teng berat ringannya pidana yang diberikan. Kepada masyarakat hendaknya agar memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi, dan jika mendapati kasus seperti ini hendaklah langsung melaporkan kepada pihak berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu hanifah. 2008. Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya, Jurnal Artikel. Hal 53.
- Adelya Devanda. P., Yeni Widowanty. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking. Indonesia Journal Of Criminal Law And Criminology. Vol. 2, No. 3. Hlm 182.
- Alfitra, Dr., S.H., M.H., Faizan, Afwan, MA., & Mansur, Ali, MA. (2021). Modus Operandi Prostitusi Online dan Perdagangan Manusia di Indonesia. Yogyakarta: Wade Group.
- Angela, M. Permatasari, D. Tedjokusumo, D. 2024. Modus operandi tindak pidana perdagangan orang di negara-negara anggota ASEAN. PALAR (Pakuan Law Review). Vol. 10. No. 3.
- Brian Septiadi Daud and Eko Sopoyono. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1. No. 3.
- Bridgestirana, A. Abdullah, M. 2009. Kajian Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Di Bawah Umur. Vol. 1. No. 1.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 3. No. 1, hal 52-65.
- Emaliawati, Dr., S.H., M.H., & Dasuki, Dr., S.H., M.H. (2024). Hukum Pidana Anak Indonesia. Sumatra Barat: Takaza Innovatix Labs.
- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. SAR Journal (2619-9955), 7(3).
- Fitri, R. (n.d.). Dampak Kejahatan Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak Ditinjau dari Hukum Internasional.
- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum Di Indonesia. Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS, 4(1), 55-60.
- Indra Yohanes.K., Beatriks Novianti.K. 2019. Motif Psikologis, dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur. Jurnal Psikologi Ulayat. Vol 6. No 1. Hlm 91-92.
- Kanama, C., Raffiq, F., Chrystiano, L., Nizam, K., & Nurgiansah, T. H. (2024). Politik Pertahanan Nasional Indonesia. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities, 1(1), 26-35.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Memuat ketentuan umum tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang, termasuk perdagangan manusia



- Kusuma, R. Husni, A. Ashyadi, Z. 2020. Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*. vol 1 No. 2.
- Lapian, L.M. Gandhi & Heru, Hetty A. (2006). *Trafficking Perempuan dan Anak*. Sulawesi Utara: Yayasan Obor Indonesia.
- Made Florenrina. Y. P., Dkk. 2023. Perlindungan Hukum Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol 4. No, 1.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama. Hlm 40.
- Molasy, Honest D., & Ariyanti, Sheila Febrina. (2022). *Perdagangan Anak di Thailand*. Bandung: Indonesia Emas Group.
- Nugroho, B. 2017. Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 2. No. 1.
- Nuraeny, Henny. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiwi, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 9-20.
- Nusantara, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dengan Model Pembelajaran Multipel Representasi. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(1), 16-22.
- Pramukti, Angger Sigit, S.H., & Primaharsya, Fuady, S.H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: MediaPressindo.
- Prasetya, Y. 2021. Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional. *Jurnal Yustitia*. Vol 7. No. 2. Hlm 186.
- Rahmawati Kusuma., Any Suryani.H. 2020. Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Vol 1. No 2. Hlm 122.
- Recca Hapsari. 2016. *Pertanggungjawaban Negara terhadap Pengingkaran Keadilan dalam Arbitrase Internasional*. Pranata Hukum.
- Renaldy, D. dkk 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 10. No. 1.
- Ridwansyah, M. N., Salsabila, A., Damayanti, P. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 16-20.
- Rifandy Ritonga. 2020. "Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol 6. No. 2. Hlm 32-45.
- Rimbing, C. 2023. Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Perdagangan Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara. *Lex Privatum*. Vol. 11. No. 1.
- Rinaldi, Dr. Kasmanto, SH, M.Si, & Tutrianto, Rio, S.Sos., M.Krim. (2024). *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, dan Tantangan Kontemporer*. Kota Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Sadli, Saparinah., & Bachtiar, Imelda. (2010). *Berbeda Tetapi Setara Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Sherly Ayuna. P., Agus Takariawan. 2017. Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat. *Dharmakarya Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*. Vol 6. No 4.



- Subekti, I., Nurrunnisaq, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 13-15.
- Sukawantara, G. 2020. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol.1. No.1.
- Sumarni, Titin, M.Kom, dkk. (2022). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Pada Anak Berbasis Gender. Riau: Dotplus Psikiater.
- Susiani, Ketut., Utami, Ni Luh Dhea Sherlita., dkk. (2024). Pendidikan Seksual Pada Anak. Badung, Bali: Nila Cakra Publishing House.
- Titania Caesary. R., Syntia Agung. L. P. 2024. Penelusuran Pustaka tentang Trauma Perempuan Korban Perdagangan Seksual. *Jurnal Psikogenesis*. Vol 12. No. 1. Hlm 96.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Mengatur tentang penanganan anak dalam sistem peradilan pidana, termasuk anak yang menjadi korban tindak pidana.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UNICEF, 2023, Child Trafficking: A Contemporary Form of Slavery, Global Report on Trafficking in Persons, Hlm. 15-20.
- Yosua Pascal. N., I Ketut Serigeg. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Pelaku yang Mendistribusikan Konten yang Bermuatan Pornografi (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.Sus/2023/PN TJK). *JLEB: Journal of Law Education and Business*. Vol 2. No. 1. Hlm 125
- Yudha Prastia. 2021. Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional. *Jurnal Yustitia*. Vol 7. No 2. hlm 192.
- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 36-40.
- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024). Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 12-16.
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 21-25.
- Zakiri, Z. Mahfud. 2017. Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar). *JIM Bidang Hukum Pidana*. Vol 1 No 1.
- Zulyadi, Rizkan. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia. Medan: CV. Pustaka Prima.